

PELESTARIAN TRADISI *FAMOTU* DI DALAM SUKU NIAS SEBAGAI UPAYA MEMPERSIAPKAN SEORANG ISTRI BAGI KELUARGA KRISTEN

Erniwati Hia

Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

Email: erniwatihia0@gmail.com

ABSTRAK

Tradisi *Famotu* merupakan serangkaian ritual dan pendidikan pranikah, telah lama menjadi bagian integral dari budaya Nias untuk membentuk karakter dan keterampilan seorang perempuan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelestarian tradisi *famotu* dalam budaya pernikahan suku Nias sebagai upaya mempersiapkan seorang istri bagi keluarga Kristen. Disamping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pentingnya tradisi ini dan pemaknaannya dalam kehidupan masyarakat suku Nias di Tarutung. Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode kualitatif yakni dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, pemuka agama Kristen, serta perempuan Nias yang telah menikah. Hasil dari penelitian pelestarian tradisi *famotu* yaitu kurangnya penerapan karena dianggap sesuatu yang kuno dan tidak terlalu penting. Sehingga ada sebagian orang yang tidak mengerti bagaimana tradisi ini dilakukan serta pentingnya dalam pernikahan keluarga suku Nias. Hal ini disebabkan juga oleh perubahan tempat dimana mereka berada dan populasi keluarga yang minoritas sehingga dianggap bahwa tradisi ini bukan sesuatu hal yang prioritas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara lembaga adat, gereja, dan keluarga untuk mengembangkan kurikulum dan program yang relevan guna melestarikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai positif dari tradisi *famotu*.

Kata kunci

Tradisi *Famotu*, Suku Nias, Seorang Istri, Keluarga Kristen

ABSTRACT

The Famotu tradition, a series of rituals and premarital education, has long been an integral part of Nias culture to shape a woman's character and skills before marriage. The purpose of this study is to determine the preservation of the famotu tradition in Nias tribal wedding culture as an effort to prepare a wife for a Christian family. In addition, this study also aims to determine the importance of this tradition and its meaning in the lives of the Nias tribe in Tarutung. The research method used in writing this scientific paper is a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews with traditional leaders, Christian religious leaders, and married Nias women. The results of the study on the preservation of the famotu tradition show a lack of implementation because it is considered something old-fashioned and not very important. As a result, some people do not understand how this tradition is carried out and its importance in Nias family marriages. This is also caused by changes in their location and the minority family population, so this tradition is considered not a priority. This study recommends the need for synergy between traditional institutions, churches, and families to develop relevant curricula and programs to preserve and actualize the positive values of the famotu tradition.

Keywords

Famotu Tradition, Nias Tribe, A Wife, Christian Family

1. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan sekelompok individu yang memiliki keterikatan kekeluargaan diawali dengan pernikahan. Keluarga disebut unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala rumah tangga dan orang-orang yang hidup bersama dalam satu atap yang saling membutuhkan, melengkapi dan saling bergantung satu sama lain. (Rizqi Alvian Fabanyo, 2023) Bagi suku Nias, keluarga tidak hanya dilihat sebagai unit terkecil dalam masyarakat, tetapi juga sebagai inti dari kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual. Keluarga suku Nias merujuk pada kelompok sosial yang terdiri dari individu-individu yang terikat oleh hubungan pernikahan atau ikatan sosial lainnya. Tidak hanya mencakup orang tua dan anak, tetapi juga anggota keluarga yang lebih luas, seperti kakek, nenek, dan saudara yang lain. Masyarakat suku Nias melihat keluarga itu sebagai sesuatu yang sangat penting yang memiliki ikatan kekeluargaan yang erat, setiap anggota mampu saling mendukung, merangkul satu sama lain. Keluarga merupakan tempat yang nyaman, tidak bisa digantikan oleh apapun. Didalam keluarga kita bisa merasakan kebahagiaan, dimana kita bisa melampiaskan perasaan sedih, perasaan marah, dan bahkan emosi apapun itu tempat berakhir selalu keluarga. Keluarga adalah tempat bernaung atau tempat berlindung bagi seluruh anggota dan tempat untuk menumbuhkan rasa aman serta kehangatan. Saling melindungi, keluarga menjadi tempat yang aman nyaman, dan menentramkan semua anggotanya. (Herman Didipu, 2017) Sehingga masyarakat suku Nias sebuah keluarga tentu benar-benar diperhatikan. Sebab mereka berfikir bahwa pernikahan itu penuh makna, bukan hanya sebagai pengikatan dua individu, tetapi juga sebagai penyatuan dua keluarga besar.

Suku Nias menikah hanya dilakukan sekali, pantang bagi mereka melakukan perpisahan. Pernikahan bukanlah sesuatu yang bisa dipertanyakan, dan perceraian sangat dilarang. Bagi mereka, tidak ada yang dapat memisahkan hubungan keluarga selain kematian, karena mereka menginginkan hubungan keluarga yang abadi. Untuk menghindari perpisahan dalam berumah tangga, maka orang Nias selalu mempersiapkan orang-orang yang mau menikah atau membangun sebuah keluarga. Hal ini sangat penting bagi mereka, dimana diperlukan persiapan betul dalam berumah tangga, sebab ketika sudah berkeluarga kehidupan akan sangat berbeda ketika sebelum dan sesudah menikah. Kebudayaan suku Nias dalam mendirikan keluarga memiliki beberapa tradisi yang harus dilakukan guna mempersiapkan pasangan dalam membangun keluarga. Tradisi yang dilakukan dalam mempersiapkan perempuan untuk mengenali pernikahan yaitu tradisi *famotu*. (Alo Liliweri) Tradisi ini melambangkan restu serta harapan baik dari keluarga dan masyarakat kepada pasangan pengantin.

Tradisi *famotu* dalam budaya suku Nias berarti “berupa nasehat atau wejangan” yang dilakukan bagi kedua mempelai yang akan membangun sebuah keluarga. Jadi pengertian *fotu nina* adalah serangkaian kegiatan menyampaikan nasehat-nasehat oleh orangtua, keluarga besar serta para pembesar adat dilingkungan tersebut yang ditujukan kepada pengantin baru terkhususnya kepada mempelai perempuan yang dilaksanakan sebelum maupun sesudah pernikahan. (Elifasi Baene, 2023) Selain kata *famotu* ada kata untuk menegaskan yaitu *fotu ono nihalo* yang sama-sama saling terkait dalam menegaskan nasehat-nasehat kepada pengantin. Bukti terlaksananya tradisi *famotu* dalam pernikahan Nias dapat dilihat melalui beberapa aspek yang terwujud dalam pelaksanaan upacara pernikahan, yaitu pengantin perempuan baru diperbolehkan ke rumah pengantin laki-laki setelah semua adat istiadat terlaksana. Dan juga Salah satu bukti terlaksananya tradisi *famotu* adalah keterlibatan tokoh adat yang berperan penting dalam memberi nasehat. Raja adat atau kepala suku, bersama dengan beberapa tetua yang terpilih, memiliki kewenangan untuk memberikan nasehat kepada pasangan

pengantin. Proses ini tidak dilakukan oleh sembarang orang, melainkan mereka yang sudah ditentukan dan dianggap memiliki pemahaman yang dalam tentang adat dan nilai-nilai budaya Nias.

Pada dasarnya pelaksanaan tradisi *famotu* pada pernikahan tradisi suku Nias tentunya tidak disampaikan hanya sebagai nasehat biasa saja. Namun, nasehat yang diberikan kepada mempelai perempuan selalu dikaitkan dengan nats-nats Alkitab yang memberikan dasar rohani dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu ayat yang memiliki kesamaan dengan *fotu nina* terdapat dalam surat Efesus 5:22-24 yang mengajarkan tentang peran istri dalam pernikahan, yakni tunduk kepada suami sebagaimana gereja tunduk kepada Kristus. *Fotu nina* mencerminkan penghormatan dan ketaatan yang diberikan oleh istri kepada suami, yang juga seharusnya memimpin dengan kasih dan pengorbanan, seperti Kristus mengasihi gereja-Nya.

Banyak berita di zaman sekarang dimana seorang perempuan lari dari tanggungjawab, bahkan mereka hanya fokus pada keinginan mereka sendiri, banyak menuntut tidak berfikir bahwa seorang istri harus mengerti juga dengan keadaan suami atau keluarga. Seharusnya seorang istri yang mengayomi merangkul, memahami keluarga meskipun seorang istri hanya sebagai pendamping suami. Bahkan pernikahan itu dijadikan sebuah lelucon, dimana ketika tidak sesuai keinginan maka dengan mudahnya berpisah, bertengkar, dan saling menyalahkan. Tidak ada keterbebanan dalam ikatan pernikahan. Sedangkan ketika dilihat dalam masyarakat suku Nias seorang istri itu merupakan tongkat terjalannya ikatan kesetiaan dalam keluarga. Sehingga sebelum menikah perlu dilakukan *famotu*. Dalam pernikahan pemaknaan *famotu* sangat berarti bagi seorang perempuan yang akan menjadi seorang istri dalam keluarga. Sebab *fotu nina* inilah yang akan menjadi dasar utama dalam menjalani sebuah pernikahan, dimana *fotu nina* berisikan nasehat-nasehat sekaligus aturan atau larangan bagi seorang perempuan yang akan menikah. Meskipun demikian, tradisi ini juga tidak menentukan utuhnya sebuah keluarga. Hal ini tergantung bagaimana seorang perempuan meresponnya dan menanggapi yang terbukti dari perilakunya sehari-hari. Akan tetapi perempuan akan tahu bagaimana bertindak sebagai seorang istri lewat tradisi *fotu nina*. *famotu* hanya cara atau solusi menjadi seorang istri yang baik.

2. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan pendekatan penelitian terhadap tulisan ini, penulis akan melakukan suatu penggalan dengan menggunakan metode kualitatif, terhadap pemaknaan tradisi *famotu* dalam mempersiapkan seorang istri yang tangguh didalam keluarga Kristen khususnya di daerah Tarutung. Maka penulis akan menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan hasil penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah. Metode ini disesuaikan dengan latar belakang masalah dan tujuan penelitiannya, memahami judul penelitian, dan penerapannya. Penulis akan mencoba melakukan pendekatan penelitian dengan memakai pendekatan deskriptif terhadap pemaknaan tradisi *famotu* dalam mempersiapkan seorang istri yang tangguh bagi keluarga Kristen.

Dalam hal itu, untuk mendapatkan jawaban dengan permasalahan dengan judul di atas pasti akan banyak teori dan pembahasan yang akan dibutuhkan. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang dibangun atas dasar filsafat atau paradigma fenomenologi dengan menggunakan karakteristik penelitian Alamiah, dengan pendekatan bahwa kebenaran itu bersifat terbuka, kontekstual, jamak, menyeluruh, serta berhubungan satu dengan yang lain, makna secara sosial dan histori dibangun dengan

tujuan untuk mengembangkan teori atau suatu model pola pandangan objek suatu penelitian. (¹ Steviindra Lumintang, 2016, hlm 99)

Menurut Vardiansyah pendekatan deskriptif adalah suatu upaya pengelolaan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara transparan, jelas dan tepat, dengan tujuan agar mudah dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Sehingga yang dimaksud dengan penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, kejadian atau peristiwa, masalah, atau keadaan tertentu yang menjadi object penyelidikan, yang dimana hasilnya berupa uraian-uraian kalimat bermakna bermakna yang dapat menjelaskan pemahaman tersebut. (onny Leksono and others, 2013)

Dengan demikian penelitian harus memahami fakta yang ada melalui prosedur kegiatan yang sudah ditentukan peneliti secara sistematis dan tujuan penelitian yang diinginkan, haruslah menggunakan metode yang sesuai dengan apa yang diteliti sehingga peneliti mengetahui kenyataan yang terjadi ditempat penelitian. Sesuai dengan judul penelitian serta masalah penelitian, maka penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu untuk mendeskripsikan Tujuan dan Makna pelestarian "*famotu*" terhadap tradisi pernikahan suku Nias dalam mempersiapkan seorang istri didalam keluarga Kristen. Berdasarkan pendapat diatas, maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan data-data yang akurat untuk disusun, dijelaskan, dianalisis, serta untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab sebelumnya telah dipaparkan mengenai tradisi *famotu* dalam budaya pernikahan suku Nias yang mencakup sejarah, praktik, serta makna budaya yang melekat di dalam masyarakat suku Nias. Pemaparan ini membantu membangun pemahaman menyeluruh mengenai latar belakang serta nilai-nilai sosial yang membentuk tradisi *famotu* salah satu bagian penting dari adat suku Nias. Pada bab ini, berfokus pada pelestarian terhadap *famotu* dengan memadukan data yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa orang-orang Nias, pemimpin jemaat suku Nias yaitu pendeta. Wawancara ini akan memberikan sudut pandang yang lebih mendalam tentang bagaimana para suku Nias memandang nilai-nilai moral yang terkandung dalam tradisi *fotu nina*. Pendekatan ini akan mengungkap bagaimana perspektif mereka terhadap penerapan ajaran agama Kristen dalam konteks pelaksanaan adat pernikahan. Serta bagaimana mereka melestarikan budaya tersebut dalam menunjukkan kepedulian terhadap sesama keluarga masyarakat Nias.

Menurut pandangan tokoh adat, memahami hal ini akan mencermati keseimbangan antara pelestarian tradisi leluhur dengan tanggung jawab sosial yang dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat suku Nias. Tradisi yang diwariskan secara turun-temurun tidak hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga menjadi landasan dalam membentuk solidaritas, struktur sosial, serta penyelesaian masalah di tengah masyarakat.

3.1 Deskripsi Hasil Wawancara

Sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat Nias, tradisi *famotu* pada dasarnya dipahami sebagai suatu prosesi adat yang memiliki nilai luhur dan dimaknai sebagai pemberian nasihat, wejangan, serta penguatan dari orang tua maupun keluarga besar kepada seorang perempuan yang hendak memasuki kehidupan rumah tangga. Tradisi ini bukanlah sekadar sebuah rangkaian kata-kata atau pesan perpisahan biasa, melainkan sebuah momen yang sangat sakral yang berfungsi menghubungkan nilai-nilai adat, norma moral, dan spiritualitas leluhur dengan kehidupan baru yang akan dijalani oleh pasangan

pengantin. Melalui famotu, orang tua berupaya mewariskan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting, mulai dari bagaimana seorang istri harus menjaga kehormatan diri dan keluarganya, bagaimana ia harus setia serta taat kepada suami, hingga bagaimana ia bertanggung jawab dalam mengasuh anak-anak dan mengatur rumah tangga. Dengan demikian, famotu dipandang tidak hanya sebagai simbol peralihan dari masa lajang ke masa berkeluarga, tetapi juga sebagai sarana pewarisan nilai moral dan budaya yang diyakini mampu menjaga keharmonisan rumah tangga sekaligus martabat keluarga besar. Oleh sebab itu, dalam perspektif budaya Nias, famotu dianggap sebagai salah satu inti dari prosesi perkawinan yang sarat dengan makna sosial, religius, dan spiritual yang mendalam, serta menjadi warisan adat yang memperkuat jati diri masyarakat.

Namun demikian, hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa narasumber di Desa Pagar Batu menunjukkan adanya perubahan makna dan pergeseran dalam praktik famotu ketika tradisi tersebut dilaksanakan di luar tanah asalnya, yaitu Pulau Nias. Para narasumber pada umumnya menyampaikan bahwa meskipun famotu masih tetap dilaksanakan dalam acara perkawinan, namun pelaksanaannya tidak lagi dipandang sebagai sebuah ritual adat yang utuh dengan tahapan simbolik yang lengkap, melainkan lebih sekadar sebuah tradisi simbolis semata yang dilakukan hanya untuk menghormati kebiasaan leluhur. Salah seorang tokoh masyarakat bahkan menegaskan bahwa famotu di Desa Pagar Batu biasanya hanya berupa ungkapan singkat atau pesan sederhana dari orang tua kepada anak perempuannya sebelum berumah tangga, misalnya berupa nasihat singkat untuk menjaga rumah tangga atau menghormati suami, tanpa adanya tahapan detail maupun prosesi adat sebagaimana biasa dilakukan di daerah asal Nias. Hal ini memperlihatkan bahwa makna famotu di Desa Pagar Batu sebenarnya masih dipertahankan secara nominal dan dijalankan sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi, tetapi telah kehilangan sebagian besar kedalaman adat dan nilai filosofis yang biasanya terkandung dalam prosesi tersebut. Dengan kata lain, famotu di Desa Pagar Batu lebih dimaknai sebagai tanda simbolik untuk menjaga identitas budaya, bukan lagi sebagai ritual adat penuh makna sebagaimana yang berlaku di masyarakat Nias pada umumnya.

a. Pelaksanaan Tradisi *Famotu* di Desa Pagar Batu

Proses pelaksanaan tradisi *famotu* biasanya dilakukan di dalam rumah atau di dalam ruangan. Tradisi ini diawali dengan sebuah perkumpulan, di mana para ibu-ibu diperbolehkan melakukan kegiatan yang disebut ***acara mamotu***. Perempuan yang berhak terlibat dalam acara ini adalah mereka yang sudah menikah dan memiliki hubungan keluarga dengan mempelai perempuan. Meskipun berasal dari keluarga jauh, selama sudah menikah, mereka dianggap berhak untuk memberikan nasihat. Selama pelaksanaan acara, para gadis juga boleh diajak untuk mendengar dan menyaksikan jalannya prosesi, agar mereka mengetahui proses tradisi *famotu* dan dapat mengambil nilai-nilainya untuk dijadikan pegangan di masa depan. Pelaksanaan *famotu* di tanah Nias biasanya berlangsung dengan tahapan yang terstruktur. Orang tua atau pihak keluarga akan memberikan nasihat panjang yang disertai doa dan simbol-simbol adat tertentu. Terkadang, prosesi ini juga melibatkan tokoh adat atau tetua masyarakat yang berperan sebagai penguat tradisi. Setiap tahapan biasanya memiliki makna filosofis, misalnya tentang kesetiaan, tanggung jawab, dan kehormatan keluarga. Dengan demikian, pelaksanaan famotu tidak hanya bersifat seremonial, melainkan juga edukatif dan normatif bagi calon pengantin perempuan.

Sebaliknya, wawancara di Desa Pagar Batu menunjukkan bahwa pelaksanaan *famotu* tidak dilakukan secara rinci. Para narasumber menjelaskan bahwa famotu lebih banyak diucapkan dalam bentuk pesan singkat dari orang tua kepada anak

perempuannya. Misalnya berupa kalimat sederhana seperti "jaga rumah tanggamu dengan baik," atau "hormati suamimu dan keluarganya." Tidak ada lagi tahapan khusus, simbol adat, atau prosesi panjang seperti di Nias. Dengan demikian, pelaksanaan *famotu* di Desa Pagar Batu hanya sebatas simbol penghormatan adat tanpa mendalami seluruh rangkaian sebagaimana di daerah asalnya. Kondisi ini dapat dianalisis sebagai bentuk adaptasi masyarakat perantau. Karena keterbatasan waktu.

b. Peran Gereja dalam Pelestarian Tradisi *Famotu* sebagai Upaya Mempersiapkan Seorang Istri

Dalam konteks masyarakat Nias, tradisi *famotu* yang diberikan kepada pengantin perempuan merupakan bentuk nasihat adat yang sarat dengan nilai-nilai moral, tanggung jawab, dan harapan atas peran seorang istri dalam kehidupan rumah tangga. Gereja memiliki peran penting dalam menyesuaikan tradisi ini dengan ajaran Kristen, yakni dengan memastikan bahwa isi dan penyampaian *famotu* tidak hanya mencerminkan kearifan lokal, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Injil. Melalui wawancara dengan ibu pendeta, dapat dipahami bahwa *famotu* bukan hanya tradisi budaya, tetapi juga media pendidikan iman. Gereja perlu menafsirkan kembali nilai-nilai adat agar selaras dengan firman Tuhan. Dengan begitu, masyarakat suku Nias melihat *famotu* sebagai sarana untuk Membentuk keluarga yang takut akan Tuhan, mewariskan nilai kasih, hormat, dan kesetiaan. menghubungkan adat Nias dengan ajaran Kristen.

Peran gereja juga penting dalam pelestarian tradisi ini, karena banyak orang Suku Nias di Tapanuli Utara yang memeluk agama Kristen. Meskipun ada tantangan dalam menggabungkan ajaran agama dan adat, tokoh agama sering kali memberikan pemahaman bahwa pelestarian *fotu nina* tidak bertentangan dengan ajaran Kristen. Sebaliknya, nilai-nilai dalam *fotu nina*, seperti tanggung jawab istri terhadap suami, dapat sejalan dengan ajaran Kristen yang tercantum dalam Kitab Suci. Oleh karena itu, gereja berperan dalam mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menjaga budaya mereka melalui khotbah dan persekutuan.

c. Dampak Terhadap Istri Dalam Melakukan Tradisi *Famotu* di Tarutung

Tradisi *famotu* yang masih dilestarikan di keluarga suku Nias di Tarutung merupakan salah satu bentuk ekspresi budaya yang memiliki fungsi sosial dan spiritual mendalam, terutama dalam konteks kehidupan rumah tangga dan relasi antar keluarga. Tradisi ini tidak sekadar dipahami sebagai ritual simbolik, melainkan juga sebagai media pembelajaran dan pembentukan peran gender, khususnya bagi perempuan yang telah menyangang status sebagai istri.

d. Pandangan Keluarga tentang Pelestarian Tradisi *Famotu* dalam Mempersiapkan Seorang Istri Bagi Keluarga Kristen.

Bagi perempuan, terutama mereka yang menikah dan merantau di Tarutung desa Pagar Batu, pelestarian budaya dan adat bukan hanya soal mempertahankan warisan leluhur, tetapi juga tentang menjaga nilai-nilai kehidupan yang membentuk identitas dan keharmonisan rumah tangga. Salah satu tradisi yang dianggap penting dan terus dijaga hingga kini oleh para perempuan di sana adalah *fotu nina*, meskipun tidak sedetail di tempat asli suku Nias pelaksanaannya.

Menurut Keluarga A/I Putra Zalukhu, bahwa "Dari awal saya masuk ke keluarga suami, *famotu itu* sudah saya ikuti, dan memang di situlah saya merasa diterima, dihargai, dan mulai paham bahwa jadi istri itu bukan cuma ikut tinggal di rumah orang, tapi ikut menjaga nama baik dan keharmonisan keluarga. *Famotu* ngajarin saya cara bicara yang baik, cara bersikap ke suami, ke orang tua, juga ke tetangga. Di rumah, saya dan suami jadi lebih banyak di bicarakan, nggak gampang emosi. Kalau keluarga kami sekarang bisa rukun, saya yakin salah satunya karena kami masih menjaga dan mengingat apa yang

disampaikan oleh para orangtua dulu." *Famotu* bukan sekedar upacara adat atau simbol budaya. Bagi para istri, terutama yang sudah menikah dan membina rumah tangga, *famotu* merupakan pedoman yang hidup tradisi ini memberi mereka arahan dan pegangan dalam menjalani peran sebagai istri.

3. 2 Analisis

Hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya pergeseran makna dan praktik *famotu* di Desa Pagar Batu. Dari yang sebelumnya memiliki peran adat dan spiritual yang kuat, kini berubah menjadi simbolis semata. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya: Adaptasi dengan lingkungan baru di perantauan, perubahan cara pandang generasi muda terhadap adat, praktisnya pelaksanaan perkawinan modern yang lebih sederhana.

a. Tanggungjawab Masyarakat Suku Nias di Tarutung dalam Pelestarian Tradisi *Famotu*
Masyarakat Suku Nias di Pagar Batu harus menjaga tradisi mereka di tengah keberagaman etnis yang ada. Salah satu cara untuk melestarikan *famotu* adalah dengan mengajarkan nilai-nilai luhur tradisi ini kepada generasi muda. Keluarga dan tokoh adat memiliki peran penting dalam menjelaskan makna dan langkah-langkah dalam pelaksanaan *fotu nina*. Meskipun beberapa orang hanya melaksanakan tradisi ini sebagai formalitas, mereka tetap berusaha mempertahankan inti dari tradisi tersebut agar tidak hilang.

b. Nilai-nilai Teologis dan Tradisi *Famotu* dalam Mempersiapkan Seorang Istri Yang Tangguh

Dalam mempersiapkan seorang istri yang tangguh dalam kehidupan pernikahan, baik secara spiritual maupun kultural, sangat penting untuk memperhatikan nilai-nilai teologis yang terdapat dalam Efesus 5:21–33, yang berbicara tentang hubungan suami dan istri dalam terang kasih Kristus. Ayat-ayat ini tidak hanya menekankan peran istri untuk tunduk kepada suami sebagai kepala, tetapi juga meletakkan dasar bahwa hubungan antara suami dan istri harus dilandaskan pada kasih, saling menghormati, dan penyerahan diri kepada Kristus, seperti gereja tunduk kepada Kristus dan Kristus mengasihi gereja-Nya. Dalam konteks budaya Nias, khususnya melalui tradisi *famotu*, nilai-nilai ini memiliki keselarasan yang kuat. *Famotu* bukan sekedar simbol adat dalam pernikahan, tetapi merupakan bentuk penghargaan terhadap peran perempuan sebagai penopang rumah tangga yang memiliki kedudukan terhormat dalam struktur keluarga. Tradisi ini mengajarkan bahwa seorang istri bukan hanya pelengkap dalam rumah tangga, tetapi juga seorang figur penting yang menjaga keharmonisan, mengajarkan nilai-nilai moral kepada anak, dan menjadi pendukung utama bagi suami dalam menghadapi tantangan kehidupan. Dalam kerangka ini, *famotu* secara tidak langsung menanamkan nilai ketangguhan perempuan dalam pernikahan, bukan dalam arti melawan suami, tetapi sebagai pribadi yang kuat, setia, bertanggung jawab, dan mampu menjaga struktur keluarga berdasarkan adat dan iman. Efesus 5:33 secara khusus menyebutkan bahwa istri harus menghormati suaminya, dan suami harus mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Ini bukan bentuk relasi yang timpang, tetapi sebuah panggilan akan keharmonisan yang saling melengkapi—suami sebagai pemimpin yang penuh kasih, dan istri sebagai pendamping yang kuat dan setia. Dalam konteks masyarakat Suku Nias di Pagar Batu, banyak perempuan dari luar suku, terutama dari suku Batak, belum memahami filosofi ini karena keterbatasan informasi tentang *famotu*. Oleh karena itu, penyatuan antara nilai teologis dan budaya menjadi sangat penting untuk mendidik dan mempersiapkan perempuan, khususnya para calon istri, agar mampu menjalankan perannya bukan hanya sebagai istri secara sosial, tetapi juga sebagai pelaksana nilai-nilai kekristenan yang mendalam. Ketangguhan seorang istri dalam pandangan Kristen dan budaya Nias bukan

terletak pada kekuasaan atau otoritas yang dia miliki, melainkan pada kematangan rohani, kesetiaan, daya juang, dan kemampuan untuk tetap berdiri teguh dalam kasih, bahkan dalam situasi yang sulit. Maka, *famotu* dapat dijadikan sebagai sarana untuk membentuk identitas perempuan Kristen yang kuat, setia, dan penuh hormat kepada struktur keluarga, tanpa kehilangan martabatnya sebagai pribadi yang berharga di hadapan Allah dan budaya.

4. KESIMPULAN

Pelestarian tradisi *famotu* dalam budaya suku Nias memiliki peran penting sebagai sarana membentuk karakter dan kesiapan spiritual seorang perempuan sebelum menjadi istri dalam keluarga Kristen. Tradisi ini mengandung nilai-nilai teologis yang selaras dengan ajaran Alkitab, khususnya Efesus 5:21–33, yang menekankan pentingnya kasih, penghormatan, dan tanggung jawab dalam hubungan suami istri. Meskipun di perantauan seperti di Desa Pagar Batu praktik *famotu* mengalami penyederhanaan, esensi dan nilai moralnya tetap relevan dan penting untuk diwariskan kepada generasi muda sebagai bentuk integrasi iman Kristen dan budaya leluhur dalam membentuk keluarga yang tangguh dan takut akan Tuhan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alo Liliweri, *PENGANTAR STUDI KEBUDAYAAN* (Nusa Media, 208AD)
- Baene, Elifasi, Anugerah Tatema, and Moral Keluarga, 'MORAL KELUARGA (STUDI TRADISI KECAMATAN IDANETAE KABUPATEN NIAS SELATAN)', 6 (2023), pp. 2865–72
- Didipu, Herman, Vol Budaya, and Herman Didipu, 'REPRESENTASI NILAI-NILAI BUDAYA MASYARAKAT SUKU NIAS DALAM NOVEL MANUSIA LANGIT KARYA J . A . SONJAYA : (KAJIAN ANTROPOLOGI SASTRA) Hasil Dan Pembahasan Menjunjung Harkat Dan Martabat Perempuan', 2017
- Leksono, Sonny, Penelitian Kualitatif, Ilmu Ekonomi, Metodologi Metode, Rajagrafindo Persada, Jakarta Bab, and others, 'Pendekatan Deskriptif', 2013
- Ojs-, Pranala Jurnal, and D O I Jurnal, 'J-Symbol: Jurnal Magister Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia', *Jurnal Magister Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 13.1 (2025), pp. 468–80
- Rizqi Alvian Fabanyo, *Buku Ajar Keperawatan Keluarga (Family Nursing Care)* (PT. Nasya Expanding Management, 2023)
- Tampubolon, Joyakin, *Analisis Sosial Kesejahteraan Keluarga Dan Bencana Alam*, ed. by Nas Media Indonesia (Nas Media Indonesia, 2023)